



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIGI**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Alamat : Jalan Poros Palu - Sigi Biromaru Kode Pos 9103610Sidera  
Telp. (0451) 4810956, Fax. 4810957

e\_mail : Dikpora sigi@Y\_mail.com

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN SIGI**

Nomor : 191/MN.9/Dikpora/SG/2016

**T E N T A N G**

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK (TK)**

**Memperhatikan** : Surat Permohonan izin Operasional dari Mawar Madi, S.Pd, Kepala Taman Kanak Kanak Ceria, tanggal 1 Januari 2016, tentang izin Kepala Taman Kanak Kanak Ceria, Alamat : Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi.

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi, terhadap keberadaan lembaga tersebut diatas, dapat diberikan izin Operasional Taman Kanak - Kanak (TK);

b. bahwa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

**Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10235);

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 78);

3. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10873);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;

5. Peraturan Bupati Sigi Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberikan Izin Operasional Taman Kanak – Kanak (TK) :  
Nama Lembaga : TK CERIA  
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK – KANAK  
Alamat : Desa Kalukubula  
Kelurahan/Desa : Desa Kalukubula  
Kecamatan : Sigi Biromaru  
Kabupaten : Sigi  
Pengelola : Mawar Madi, S.Pd

KEDUA

: Ijin Operasional Sekolah Taman Kanak – Kanak terhitung mulai tanggal ditetapkan.

KETIGA


: Pemegang izin tersebut berkewajiban :  
1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
3. Mengirim laporan triwulan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, U.p. Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal;  
4. Mengeluarkan sertifikat bagi lulusannya, yang disyahkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi;  
5. Menyiapkan sarana prasarana untuk menunjang terlaksananya program;  
6. Menyiapkan Tutor yang memenuhi standar kualifikasi.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
Pada tanggal

Sidera  
1 Januari 2016

  
Kepala Dinas Pendidikan  
Pemuda dan Olah Raga  
H. H. M. ABASO, S.Pd. M.Si  
Pembina Tkt I, IV/b  
Nip. 19621203 198803 1 010

Tembusan Yth :

1. Direktur Lembaga Taman Kanak – Kanak Ditjen Kemdiknas di Jakarta;
2. Kepala Direktorat PAUDNI di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Bupati Sigi di Biromaru;
5. Camat Sigi Biromaru di Mpanau;
6. Kepala UPTD Dikpora Sigi Biromaru di Mpanau.